
Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Klasik

Reva Chintia Putri^{1*}, Verdy Ardiana Ekodwiansyah²

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

revacintiaputri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pernikahan antara dua orang yang menikah berbeda agama menurut pandangan hukum Islam. Khususnya membahas bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum Islam di Indonesia. Dengan membahas pernikahan beda agama, serta dibandingkan menurut pandangan para ulama klasik dalam hukum Islam terdahulu. Bahwa KHI ini secara tegas melarang pernikahan berbeda agama karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Sementara itu, hukum Islam klasik memberikan penjelasan dalam menikah beda agama umumnya dilarang. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengizinkan pernikahan antara orang Islam dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang posisi hukum Islam terhadap pernikahan beda agama ini, baik dari perspektif hukum Indonesia maupun warisan hukum Islam yang lebih luas.

Kata Kunci: Nikah Beda Agama, KHI, Hukum Islam Klasik

Abstark

This article discusses the marriage between two people of different religions according to Islamic law. Specifically discussing how the Compilation of Islamic Law (KHI) serves as the guideline for Islamic law in Indonesia. By discussing interfaith marriage, and comparing it according to the views of classical scholars in earlier Islamic law. That KHI explicitly prohibits interfaith marriage because it is considered inconsistent with the principles of Islamic teachings. Meanwhile, classical Islamic law explains that interfaith marriage is generally prohibited. But there are some opinions that permit marriage between Muslims and the People of the Book, namely Jews and Christians. It is hoped that it can enhance public understanding of the Islamic legal position on interfaith marriage, both from the perspective of Indonesian law and the broader heritage of Islamic law.

Keywords: *Interfaith Marriage, KHI, Classical Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia, yang bukan hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan agama yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, isu mengenai pernikahan beda agama sering kali menjadi perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan pandangan hukum Islam. Hukum Islam, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim, memiliki aturan yang cukup tegas

mengenai pernikahan antara orang yang berbeda agama. Di Indonesia, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai referensi hukum bagi umat Muslim menjadi landasan utama dalam mengatur masalah perkawinan. Dalam KHI, pernikahan beda agama ditegaskan sebagai hal yang dilarang, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, yang menekankan kesatuan iman sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan berkeluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketegasan mengenai pernikahan beda agama, meskipun di sisi lain, hukum Islam klasik, yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu, menunjukkan adanya berbagai pandangan terkait pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, khususnya yang beragama Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Para ulama klasik memberikan tafsiran yang lebih luas mengenai hal ini, dengan beberapa di antaranya mengizinkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, namun dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, tergantung pada konteks dan kondisi sosial pada masa itu.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik mengenai hukum pernikahan beda agama, kenyataannya, praktik pernikahan semacam ini tetap terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai argumen dan pandangan berkembang mengenai pernikahan beda agama, baik dari sisi hukum agama, budaya, maupun perspektif sosial. Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam aspek keyakinan dan ibadah. Di sisi lain, terdapat pula yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama bisa berjalan baik jika didasarkan pada saling pengertian dan toleransi.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang jelas bagi umat Islam di Indonesia, namun masih menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan masyarakat yang melihat bahwa hukum ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial dan keagamaan yang berkembang. Selain itu, perkembangan zaman dan globalisasi turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama, yang semakin beragam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam, baik yang terkandung dalam KHI maupun dalam pemahaman hukum Islam klasik.

Pernikahan beda agama, dalam konteks hukum Islam Indonesia, memunculkan berbagai dilema dan tantangan. Di satu sisi, KHI mengatur dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, sementara di sisi lain, ada sejumlah pandangan dalam hukum Islam klasik yang mengizinkan pernikahan antara seorang Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Pendapat para ulama klasik ini tentu saja muncul dengan pertimbangan dan interpretasi terhadap teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan hadis, yang mencerminkan keragaman dalam pemahaman dan praktik agama pada masa itu.

Fenomena ini menjadi lebih menarik apabila dikaitkan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana berbagai agama hidup

berdampingan. Dalam situasi semacam ini, pernikahan beda agama menjadi sebuah isu yang memerlukan perhatian khusus. Pasalnya, meskipun pernikahan adalah masalah pribadi, namun dalam masyarakat yang majemuk, hal ini tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial dan komunitas yang lebih luas.

Secara umum, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dan memahami posisi hukum Islam terkait pernikahan beda agama, baik dari perspektif KHI sebagai hukum positif di Indonesia, maupun dari pandangan hukum Islam klasik. Lebih lanjut, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi pernikahan beda agama dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga dalam kerangka hukum Islam yang ada.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka yang bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum tertulis, termasuk kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik pernikahan beda agama. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan pernikahan beda agama, serta memperkaya literatur yang ada di bidang hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim telah menjadi perdebatan sejak lama. Pendapat ulama mengenai hal ini beragam, namun ada beberapa pendapat utama yang berkembang. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, yang bukan dari kalangan Ahli Kitab, adalah haram. Sementara itu, ulama yang memperbolehkan pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab memberikan syarat tertentu, seperti perempuan tersebut berasal dari kalangan Bani Israil dan agamanya tidak terdistorsi.

Namun, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sebagai produk hukum positif, memberikan ketegasan yang berbeda. Dalam hal ini, KHI tidak mengizinkan pernikahan beda agama, dengan alasan bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus didasarkan pada kesatuan agama untuk menjamin keharmonisan dan keberlangsungan iman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam pandangan KHI, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dianggap tidak sah, dan hal ini juga dipertegas oleh fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah menurut hukum Islam.

Secara sosial, pernikahan beda agama di Indonesia juga memunculkan berbagai dilema. Di satu sisi, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk intoleransi, namun di sisi lain, pernikahan beda agama sering kali dipandang sebagai upaya untuk menjalin hubungan yang lebih inklusif dan toleran di tengah perbedaan. Dengan demikian, pernikahan beda agama tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga

merupakan masalah sosial yang memerlukan pemahaman yang lebih luas dan bijaksana.

Melalui analisis yang akan dilakukan dalam artikel ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas tentang posisi hukum Islam terhadap pernikahan beda agama, serta dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai implikasi hukum dan sosial dari pernikahan semacam ini. Sebagai hasilnya, diharapkan bahwa pernikahan beda agama dapat dipahami secara lebih komprehensif dalam kerangka hukum Islam, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun dalam pandangan ulama klasik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan pustaka (library research) yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis dokumen dan sumber hukum tertulis yang relevan untuk menjawab masalah hukum yang diajukan. Penelitian ini mengkaji pernikahan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam klasik, dengan menggunakan sumber-sumber seperti kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta fatwa-fatwa ulama yang terkait.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan topik yang diteliti, termasuk teks Al-Qur'an, hadis-hadis yang relevan, serta pendapat-pendapat para ulama klasik dari berbagai mazhab fiqh. Sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis pandangan-pandangan hukum Islam klasik mengenai pernikahan beda agama, khususnya terkait dengan pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, serta pandangan tentang pernikahan antara Muslim dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia, dengan mengkaji pasal-pasal yang terkait dengan pernikahan beda agama dalam konteks hukum positif Indonesia.

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan hukum Islam klasik dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pernikahan beda agama. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing sistem hukum dalam menetapkan larangan atau pembolehan pernikahan beda agama, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keluarga di masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi hukum Islam terhadap pernikahan beda agama, baik dari perspektif ulama klasik maupun dari perspektif hukum positif Indonesia yang tercermin dalam KHI. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum kemudian dianalisis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan hukum di balik larangan pernikahan beda agama, serta untuk mengetahui implikasi sosial yang mungkin timbul sebagai akibat dari pernikahan semacam ini.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, tentang posisi hukum Islam terkait pernikahan beda agama dan bagaimana hal tersebut seharusnya dipahami dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berfokus pada pernikahan beda agama menurut pandangan hukum Islam, dengan menyoroti perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan hukum Islam klasik yang berkembang di kalangan ulama terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai pernikahan antara individu yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam baik dari segi teori maupun praktiknya, terutama di Indonesia.

Pernikahan beda agama merupakan isu sensitif yang sering menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan hukum Islam, mengingat ada berbagai pandangan dalam fiqh Islam mengenai hal ini. KHI, sebagai pedoman hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, memiliki ketegasan yang berbeda dengan pandangan ulama klasik mengenai pernikahan antaragama.

Dalam hukum Islam klasik, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status sahnya pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim tidak sah, dengan pengecualian terhadap pernikahan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Beberapa mazhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memperbolehkan pernikahan ini, dengan beberapa syarat dan batasan. Namun, pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim secara umum dianggap haram dan tidak sah dalam hukum Islam klasik. Pandangan ini berlandaskan pada berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya kesamaan keyakinan agama dalam pernikahan sebagai landasan bagi keharmonisan keluarga.

Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, KHI secara tegas melarang pernikahan beda agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan agar pernikahan sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik pria maupun wanita, tidak diakui sah menurut hukum negara maupun hukum Islam di Indonesia. KHI melarang pernikahan beda agama dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan integritas iman dalam kehidupan rumah tangga, serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya kemurtadan.

Dari segi hukum positif di Indonesia, pernikahan beda agama dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan, baik melalui pencegahan perkawinan maupun melalui pembatalan setelah perkawinan berlangsung. Dalam KHI, terdapat ketentuan yang melarang perkawinan antara seorang wanita Muslim dan pria non-Muslim, yang dikuatkan dengan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan dan fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram. Dengan demikian, meskipun ada ruang untuk pernikahan antar agama dalam beberapa pendapat ulama klasik, hukum positif Indonesia melalui KHI sangat jelas dalam melarang praktik ini, karena berkaitan dengan integritas agama dalam kehidupan keluarga.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada. Sementara hukum Islam klasik bersifat lebih universal dan dipengaruhi oleh situasi historis dan geografis di dunia Islam pada umumnya, KHI disusun untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan beragam.

Pentingnya membahas pernikahan beda agama dalam konteks hukum Islam adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul dari pernikahan tersebut. Hal ini tidak hanya terkait dengan sahnya suatu pernikahan menurut hukum, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, KHI berusaha untuk menegaskan prinsip-prinsip yang diharapkan dapat mendukung kehidupan keluarga yang stabil dan selaras dengan ajaran agama Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi hukum Islam terhadap pernikahan beda agama, baik dari perspektif hukum Indonesia maupun ajaran Islam yang lebih luas. Meskipun terdapat keragaman dalam pandangan para ulama mengenai pernikahan beda agama, KHI tetap memiliki posisi yang tegas dalam melarangnya demi menjaga integritas agama dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana hukum Islam mengatur masalah ini, serta dapat mengaplikasikan ketentuan hukum tersebut dengan bijaksana sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.

Penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya pemahaman mendalam mengenai perbedaan antara hukum Islam klasik dan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. KHI berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia, memberikan batasan yang jelas dalam hal pernikahan beda agama, dan menjelaskan secara rinci bagaimana hukum Islam diterjemahkan dalam konteks hukum positif Indonesia.

Secara keseluruhan, pernikahan beda agama adalah isu yang kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran agama, masyarakat diharapkan dapat menghormati perbedaan pendapat dan menemukan solusi yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga tercipta kehidupan berkeluarga yang harmonis dan penuh berkah.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam klasik, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pernikahan beda agama, khususnya antara Muslim dengan non-Muslim. Beberapa ulama membolehkan

pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), sementara pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim umumnya dilarang. Perbedaan ini didasarkan pada interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan konteks historisnya. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang pernikahan beda agama. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesatuan keyakinan dalam keluarga. KHI menekankan pentingnya kesamaan agama sebagai syarat sahnya pernikahan bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat keragaman pendapat dalam hukum Islam klasik, KHI sebagai acuan hukum Islam di Indonesia menetapkan larangan terhadap pernikahan beda agama untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muntaha AM, "Wanita Muslimah Nikah Beda Agama dalam Kajian Fiqih ,"
nu.or.id.
- Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum
Positif Indonesia," *ejournal.unsrat.ac.id.*, vol. Vol. 6 No. 8, 2017.
- Cholis Nafis, "Hukum Nikah Beda Agama Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama>
- Hanif Luthfi, "Menikahi Wanita Ahli Kitab, Halalkah?," rumahfiqih.com.
- Muhammad Ulil Abshor, "Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi
Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Counter Legal Draft- Kompilasi
Hukum Islam CLD- KHI tentang Hukum Waris)," *academia.edu*, 2018.
- Willa Wahyuni, "Begini Aturan Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia,"
hukumonline.com.